



PENETAPAN

Nomor 648/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H., dan Achmad Indriansyah, S.H.** Para Advokat pada Kantor Advokat "**CHOI RULES & PARTNERS**" yang beralamat di Jl. Hasanudin No. 98C, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 3532/kuasa/9/2024/PA.Sda tanggal 24 September 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 648/Pdt.P/2024/PA.Sda, tanggal 24 September 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon telah menikah sah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajuritkulon, Kabupaten Mojokerto pada tanggal 15-06-2012, berdasarkan register yang tertera dalam kutipan akta Perkawinan nomor : XXXXXXX;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa, dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama : XXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, NIK. XXXXXXXX, tanggal lahir 06-07-2013, XXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, NIK. XXXXXXXX, tanggal lahir 08-11-2014 dan XXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, NIK. XXXXXXXX, tanggal lahir 08-02-2017;
- 3) Bahwa pada 10 September 2019 XXXXXXXX telah meninggal dunia disebabkan sakit;
- 4) Bahwa selain meninggalkan anak dan istri, almarhum XXXXXXXX juga meninggalkan harta bersama Pemohon yaitu tanah yang berdiri bangunan di atasnya SHM Nomor XXXXXXXX, luas 207 M2 terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama Gunawan Wibisono;
- 5) Bahwa Pemohon hendak menjual harta tersebut poin 4 di atas untuk keperluan biaya kuliah anak-anak Pemohon, dan juga Pemohon dan anak-anak akan pindah ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat;
- 6) Bahwa jual beli tersebut tidak bisa dilaksanakan karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum);
- 7) Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengurus harta peninggalan dalam proses jual beli tersebut;
- 8) Bahwa dengan alasan-alasan hukum diatas maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 106 Kompilasi Hukum Islam, yaitu "orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahtangankan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi" dan dikarenakan Pemohon adalah ayah kandungnya maka tentulah mempunyai itikad baik untuk anaknya, untuk mengurus kebutuhan yang menjadi hak anak anaknya, untuk itu mohon dikabulkan;
- 9) Bahwa Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan tersebut dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dan berhak melakukan perbuatan hukum mewakili anak dibawah umur yang bernama : XXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, NIK. XXXXXXXX, tanggal lahir 06-07-2013, XXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, NIK. XXXXXXXX, tanggal lahir 08-11-2014 dan XXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, NIK. XXXXXXXX, tanggal lahir 08-02-2017;
3. Menetapkan Permohonan ini untuk pengurusan harta berupa tanah SHM Nomor XXXXXXXX, luas 207 M2 terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama Gunawan Wibisono;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H., dan Achmad Indriansyah, S.H.** Para Advokat pada Kantor Advokat “**CHOI RULES & PARTNERS**” yang beralamat di Jl. Hasanudin No. 98C, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto nomor XXXXXXXX tanggal 15 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 05 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 15 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 05 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 11 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional nomor XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

BUKTI SAKSI:

Saksi 1., umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan XXXXXXXX pada tanggal 15 Juni 2012, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama : XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 10 September 2019;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menjual tanah yang diatasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX, luas 207 M2 terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama Gunawan Wibisono, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2., umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan XXXXXXXX sekitar tahun 2012, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama : XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 10 September 2019;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyangga terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menjual tanah yang diatasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX, luas 207 M2 terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama Gunawan Wibisono, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H., dan Achmad Indriansyah, S.H.** Para Advokat pada Kantor Advokat "**CHOI RULES & PARTNERS**" yang beralamat di Jl. Hasanudin No. 98C, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2024\

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama XXXXXXXX pada tanggal 15 Juni 2012, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama : XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX, namun XXXXXXXX telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak yang bernama XXXXXXXX tanggal lahir 06 Juli 2013, XXXXXXXX tanggal lahir 08 November 2014 dan XXXXXXXX tanggal lahir 08 Februari 2017, tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk menjual tanah yang diatasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX, luas 207 M2 terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama Gunawan Wibisono;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Pemohon, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah an Pemohon dengan Gunawan Wibisono, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian an Gunawan Wibisono, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum XXXXXXXX pada tanggal 15 Juni 2012, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama : XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa almarhum XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 10 September 2019;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anak-anaknya yang bernama XXXXXXXX tanggal lahir 06 Juli 2013, XXXXXXXX tanggal lahir 08 November 2014 dan XXXXXXXX tanggal lahir 08 Februari 2017, masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menjual tanah yang diatasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX, luas 207 M2 terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama Gunawan Wibisono;
- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas XXXXXXXX tanggal lahir 06 Juli 2013, XXXXXXXX tanggal lahir 08 November 2014 dan XXXXXXXX tanggal lahir 08 Februari 2017, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri,

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama (XXXXXXX tanggal lahir 06 Juli 2013, XXXXXXXX tanggal lahir 08 November 2014 dan XXXXXXXX tanggal lahir 08 Februari 2017);
3. Menetapkan bahwa perwalian ini digunakan untuk menjual tanah yang diatasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX, luas 207 M2 terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama Gunawan Wibisono;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Ilmi sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Syarif Hidayat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. Ilmi

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA.Sda



Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Syarif Hidayat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	170.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	430.000,00
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA.Sda